



**P U T U S A N**

**Nomor : 176 K/Pdt/2010.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MARTUA SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Kereta Api Membang Muda Lv. 4 B Nomor : 25 Aek Kanopan, Kecamatan Kwaluhulu, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya : 1. Lentina Br. Pasaribu, 2. Nurmiati Br. Sidabutar, 3. Megi Rondang Sidabutar dan 4. Thomas Luanton Sidabutar yang memberi kuasa kepada RAJA INDUK SITOMPUL, S.H. Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding ;

**m e l a w a n :**

1. **MARTUA RAJA SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Durian Gang Pelajar Nomor : 34, Kelurahan Sidorame Barat I, Medan ;
2. **KORAL SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Nomor : 142, Desa Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu ;
3. **LINDUNG SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Nomor : 15 Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Toba Samosir ;
4. **MAROLOP SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Nomor : 16 Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Toba Samosir ;
5. **ARTA BR. SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Arah Lontung Desa Hutabolon, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Toba Samosir ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pelawan adalah anak kandung yang paling bungsu dari seluruh anak-anak Almarhum St. Josua Sidabutar yang telah meninggal dunia pada tahun 1948 di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, dahulu disebut Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum St. Josua Sidabutar ada memiliki harta berupa tanah, setempat dikenal dengan sebutan Tanah Pasir Tomok, terletak di Desa Pardamean Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 4 rante yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Cyrus Sidabutar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Baginda Sidabutar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Gomuk Sidabutar ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Binanga Tomok.

3. Bahwa tanah Almarhum St. Josua Sidabutar tersebut telah menjadi hak milik Pelawan berdasarkan pembagian warisan oleh seluruh ahliwaris Almarhum St. Josua Sidabutar tertanggal 10 Pebruari 1985 ;
4. Bahwa tanah milik Pelawan tersebut ternyata telah diperkarakan oleh Terlawan I melawan Terlawan II, III, IV dan V tanpa melibatkan Pelawan selaku Pemilik yang sah dan Pelawan mengetahuinya setelah adanya putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 4421 K/PDT/1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 1997 Nomor : 426/PDT/1996/PT.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Maret 1996 Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt ;

5. Bahwa tanah yang diperkarakan Terlawan I dengan Terlawan II, III, IV dan V yaitu objek dalam perkara Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt, bukanlah milik Terlawan-terlawan melainkan milik Pelawan yang merupakan warisan dari Almarhum Josua Sidabutar berdasarkan pembagian warisan tanggal 10 Pebruari 1985 ;
6. Bahwa adapun asal usul tanah tersebut diperoleh Almarhum Josua Sidabutar Alias Op. Marolop Sidabutar (sekarang menjadi tanah terperkara) adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelum tahun 1942 tanah terperkara telah digadaikan Ayah Terlawan I bernama Raja Salomo kepada Kampung Pontas, dan pada saat itu Ayah Terlawan I bertempat tinggal di Simalungun ;
  - b. Bahwa pada tahun 1942 terjadi persoalan antara anak dari istri pertama Raja Salomo dengan anak dari istri keduanya dan topik persoalannya adalah mereka saling menuntut menuntut soal penentuan anak yang paling tertua ;
  - c. Bahwa untuk menentukan siapa yang paling tertua di antara keturunan istri pertama dengan istri kedua Raja Salomo Sidabutar sehingga Raja Salomo Sidabutar menyampaikan permasalahan tersebut kepada raja-raja adat Tomok ;
  - d. Bahwa untuk memutuskan persoalan tersebut raja-raja adat Tomok mengatakan supaya Raja Salomo Sidabutar menunjukkan tanahnya di Tomok karena itu merupakan syarat apakah raja-raja adat masih berwenang dalam memutus persoalan tersebut atau tidak, berhubung karena Raja Salomo Sidabutar sudah bertempat tinggal di Simalungun ;
  - e. Bahwa atas permintaan raja-raja adat Tomok tersebut sehingga Raja Salomo Sidabutar ingin menebus tanah

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara yang telah digadaikannya kepada Kampung Pontas, namun karena uang penebusnya tidak ada sehingga Raja Salomo Sidabutar meminjam uang dari ayah Pelawan (Almarhum Josua Sidabutar) sebesar f 40 guna menebus kembali tanah yang digadaikannya kepada Kampung Pontas ;

- f. Bahwa setelah tanah terperkara ditebus Raja Salomo Sidabutar dari Kampung Pontas maka Raja Salomo Sidabutar menunjukkan tanah terperkara kepada raja-raja adat supaya raja-raja adat dapat memutuskan persoalan penentuan anak tertua antara anak dari Istri pertama dan anak dari Istri kedua Raja Salomo Sidabutar ;
- g. Bahwa ternyata uang yang dipinjam Raja Salomo Sidabutar dari Josua Sidabutar tidak segera dikembalikan maka untuk menjaga hal-hal di kemudian hari sehingga Raja Salomo Sidabutar menawarkan kepada Josua Sidabutar agar tanah terperkara untuk sementara diusahai oleh Josua Sidabutar ;

h. Bahwa setelah tanah terperkara diusahai oleh Josua Sidabutar, maka sekitar tahun 1943 Raja Salomo Sidabutar menawarkan agar tanah terperkara dibeli oleh Josua Sidabutar, dan hasil kesepakatan mereka Josua Sidabutar menambahkan 2 ekor kerbau kepada Raja Salomo Sidabutar, sehingga harga keseluruhan tanah terperkara menjadi f 40 ditambah 2 ekor Kerbau ;

i. Bahwa penyerahan dua ekor kerbau tersebut telah dilaksanakan dan dilakukan dihadapan Pengetua-Pengetua Tomok dan sejak itulah tanah terperkara resmi milik Josua Sidabutar ;

7. Bahwa selama tanah terperkara diusahai dan dikuasai oleh Josua Sidabutar tidak pernah ada orang lain menaruh keberatan, demikian juga pada waktu Raja Salomo Sidabutar masih hidup para keturunannya tidak pernah menaruh keberatan ;

8. Bahwa karena tanah terperkara bukanlah milik para Terlawan, maka demi mempertahankan hak kepemilikan Pelawan atas tanah terperkara patut dan beralasan menurut hukum Pelawan mengajukan Derden Verzet melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung guna bersidang kembali dan menjelaskan tentang kepemilikan tanah terperkara ;

9. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik Pelawan yang merupakan warisan dari Almarhum Josua Sidabutar patut dan beralasan menurut hukum apabila dalam perkara ini diletakkan sita provisi dan pelaksanaan eksekusi atas objek perkara Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. jo Nomor : 426/PDT/1996/PT. Mdn. jo Nomor : 4421 K /PDT/1998, ditunda sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkenan menyidangkan perkara ini serta memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara Derden Verzet ini untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan, seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan pelaksanaan eksekusi atas objek perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. jo Nomor : 426/PDT/1996/PT.Mdn. jo Nomor : 4421 K/ PDT/ 1998, ditunda sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan perlawanan/Derden Verzet pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Melumpuhkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata tanggal 13 Maret 1996, Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. jo putusan tanggal 27 Februari 1997, Nomor : 426/PDT/1996/PT.Mdn. jo putusan tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 4421 KIPDT/1998 ;
4. Menyatakan putusan dalam perkara perdata tanggal 13 Maret 1996 Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. Jo putusan tanggal 27 Februari 1997 Nomor : 426/PDT/1996/PT.Mdn. jo putusan tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 4421 KIPDT/1998 tidak mempunyai kekuatan eksekusi ;
5. Menyatakan tanah terperkara adalah milik Almarhum Josua Sidabutar ;
6. Menyatakan Pelawan adalah keturunan Almarhum Josua Sidabutar ;
7. Menyatakan surat pembagian sesama ahli waris Almarhum Josua Sidabutar atas tanah terperkara tanggal 10 Februari 1985 adalah sah menurut hukum ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010



8. Menyatakan tanah terperkara adalah milik Pelawan berdasarkan pembagian warisan yang dilakukan oleh seluruh keturunan Almarhum Josua Sidabutar tanggal 10 Februari 1985 ;
9. Menghukum Terlawan-terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### **A. Tentang Perlawanan Pelawan Kabur.**

- Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil Perlawanan, kecuali diatur secara tegas di sini ;
- Bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada poin ke-2 posita menyatakan Almarhum Josua Sidabutar memiliki harta berupa tanah di Desa Pardamean Tomok seluas 4 rante ;
- Bahwa dalil pelawan tersebut adalah tidak berbubungan dengan perkara pokok, karena terbukti di dalam perkara pokok yang menjadi objek gugatan/perkara adalah 2 (dua) bidang tanah yang dipisahkan oleh jalan umum/jalan pelabuhan yang masing-masing seluas 60 meter persegi dan 1750 meter persegi ;
- Bahwa pelawan dalam perlawanannya justru mempermasalahkan 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 4$  rante ( $\pm 1600 \text{ m}^2$ ) ;
- Bahwa dari fakta ini terbukti bahwa objek perkara yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam perlawanannya adalah tidak jelas/kabur, karena tanah tersebut adalah berbeda dengan tanah yang diperkarakan dalam perkara pokok ;
- Bahwa demikian halnya Pelawan dalam perlawanannya memperkarakan 1 (satu) bidang tanah, sementara dalam perkara pokok yang dipermasalahkan adalah 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menyatakan bahwa perlawanan pelawan adalah kabur, dan perlawanan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **B. Tentang Pelawan Bukan sebagai Pelawan yang baik :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan dalam perlawanannya menyatakan bahwa pelawan mengetahui permasalahan setelah adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 4421 K/PDT/1998. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Februari 1997 Nomor : 426 PDT/1996 PT. Bank Perkreditan Rakyat Delitua Nusantara Bona Pasogit Medan Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Maret 1995 Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt ;
- Bahwa dalil Pelawan tersebut adalah tidak logis bahkan irrasional, karena bagaimana mungkin Pelawan yang mengaku sebagai anak kandung yang paling bungsu dari Almarhum St. Josua Sidabutar tidak mengetahui adanya perkara pokok, akan tetapi dalam perlawanannya Pelawan dapat mengetahui dengan persis tentang Terlawan II padahal Lindung Sidabutar tersebut tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara pokok ;
- Bahwa dapat diduga perlawanan Pelawan tidak dilandasi oleh itikad baik melainkan hanya upaya untuk menunda-nunda eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa dugaan untuk menunda-nunda eksekusi terhadap putusan dalam perkara pokok tersebut cukup beralasan karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sesungguhnya berbeda objek perkaranya dengan perkara pokok, namun Pelawan justru memohonkan agar pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam perkara pokok ditunda ;
- Bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik dan oleh karenanya secara hukum perlawanan yang sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## C. Perlawanan Pelawan bertentangan dengan Hukum.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga tidak cukup hanya memakai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010



kepentingan saja,

tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya ;

- Bahwa ternyata dalam perlawanan Pelawan tidak ada satu dalilpun yang menyatakan bahwa Pelawan telah dirugikan dengan adanya putusan dalam perkara pokok ;
- Bahwa demikianpun apa yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam perlawanannya adalah berbeda dengan permasalahan dalam perkara pokok, dimana dalam perkara pokok yang dipermasalahkan 2 (dua) bidang tanah, sedangkan dalam perlawanan hanya 1 (satu) bidang tanah, dan luas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara pokok adalah  $600 \text{ m} + 1750 \text{ m} = 2350 \text{ m}^2$ , sedangkan luas tanah yang dipermasalahkan dalam perlawanan adalah  $\pm 4 \text{ rante} (\pm 1600 \text{ m}^2)$  ;
- Bahwa dengan demikian cukup jelas bahwa sesungguhnya pelawan tidak mempunyai kepentingan dengan putusan perkara pokok, serta tidak ada sedikitpun kerugian yang dialami oleh Pelawan dengan putusan dengan perkara pokok tersebut, karena memang secara nyata-nyata objek perkara dalam perlawanan berbeda dengan objek perkara dalam perkara pokok ;
- Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Pelawan nampak jelas dalam perlawanannya, karena baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada satu dalilpun yang menyatakan bahwa Pelawan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril ;
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa Perlawanan Pelawan adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Perlawanan yang sedemikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 32/PDT.Vz/2001/PN.Trt. tanggal 20 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan adalah benar dan beralasan ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
- Mengabulkan perlawanan/Derden Verzet Pelawan untuk seluruhnya ;
- Melumpuhkan Pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan perkara perdata tanggal 13 Maret 1996, Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. Jo putusan tanggal 27 Februari 1997 Nomor : 426/Pdt/1996/PT.MDN. Jo putusan tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 4421 K/Pdt/1998 ;
- Menyatakan putusan dalam perkara perdata tanggal 13 Maret 1996, Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. Jo putusan tanggal 27 Februari 1997 Nomor : 426/Pdt/1996/PT.MDN. Jo putusan tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 4421 K/Pdt/1998, tidak mempunyai kekuatan eksekusi ;
- Menyatakan tanah terperkara adalah milik Almarhum Josua Sidabutar ;
- Menyatakan Pelawan adalah keturunan Almarhum Josua Sidabutar ;
- Menyatakan surat pembagian sesama ahli waris Almarhum Josua Sidabutar atas tanah terperkara tanggal 10 Februari 1985 adalah menurut hukum ;
- Menyatakan tanah terperkara adalah milik Pelawan berdasarkan pembahagian warisan yang dilakukan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seluruh keturunan Almarhum Josua Sidabutar tanggal 10 Februari 1985 ;

- Menghukum Terlawan-Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.049.000,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terlawan/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Nomor : 32/Pdt.VZ/2001/PN.Trt., tanggal 20 Juni 2006 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusan Nomor : 218/PDT/2008/PT.MDN. tanggal 22 Oktober 2008, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/ Pembanding ;

## **DALAM PROVISI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Juni 2006 Nomor : 32/Pdt.VZ/2001/PN.Trt. ;

## **DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Juni 2006 Nomor : 32/Pdt.VZ/2001/PN.Trt. ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Juni 2006 Nomor : 32/Pdt.VZ/2001/PN.Trt. yang dimohonkan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Pelawan/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 27 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.KSS/2009 Jo Nomor : 32/Pdt.Vz./2001/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Pembanding yang pada tanggal 1 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Terbanding, namun tidak mengajukan jawaban atas memori kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2008 Nomor : 218/Pdt/2008/PT.Mdn tersebut karena Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara salah menerapkan hukum mempertimbangkan bukti-bukti surat dari para Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa adapun Almarhum Martua Sidabutar (Suami/ayah para Pemohon Kasasi) mengajukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 4421 K/Pdt/1988 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 1997 Nomor : 426/Pdt/1996/PT.Mdn. jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Maret 1996 Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. karena objek perkara adalah Hak Milik Almarhum Martua Sidabutar berdasarkan Pembagian

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tanggal 10 Pebruari 1985 (bukti P-I dalam perkara Perlawanan Nomor : 33/ Pdt. Vz/2001/PN.Trt), Sedangkan Terlawan-I/Pembanding/ Termohon Kasasi Martua Raja Sidabutar memenangkan objek terpakara menjadi hak miliknya dalam perkara pokok yakni putusan Nomor : 47/ Pdt.G/1995 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4421 K/Pdt/1998 adalah berdasarkan bukti P-I ;

3. Bahwa dalam perkara Nomor : 33/Pdt.Vz/2001/PN.Trt. Terlawan I/ Pembanding/Termohon Kasasi dalam dalil jawabannya mempertahankan kemenangannya dengan dasar mengajukan bukti T -1 yakni Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Maret 1996 Nomor : 47/ Pdt.G/ 1995/PN.Trt dan bukti T-2 yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 4421 K/Pdt/1988 ;
4. Bahwa untuk menyangkal bukti P-1 dan P-2 yakni putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Maret 1996 Nomor :47/Pdt.G/1995/PN.Trt. jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 4421 K/Pdt/1998 yang diajukan Terlawan I/Pembanding/ Termohon Kasasi bahwa Pelawan Martua Sidabutar (Suami / ayah para

Pemohon Kasasi mengajukan bukti tambahan berupa bukti P.P.4, P.P.5, P.P.6. ;

5. Bahwa bukti P.P.4, P.P.5, P.P.6 adalah bukti yang menegaskan bahwa Martua Raja Sidabutar (Terlawan-I/Pembanding/Termohon Kasasi) adalah menjadi Terdakwa atas dakwaan melakukan perbuatan secara melawan hukum dan tanpa hak mempergunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan dalam hal tersebut putusan Pengadilan dalam perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar isi putusannya Terdakwa Martua Raja Sidabutar (Terlawan I / Pembanding/ Termohon Kasasi) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak dan melawan hukum mempergunakan surat palsu yang merugikan orang lain ;



6. Bahwa surat palsu yang dimaksud dalam bukti P.P.4, P.P.5, P.P.6 adalah

penjelasan kepalsuan bukti P-1 yang digunakan oleh Terlawan-I/ Pembanding/Termohon Kasasi memenangkan perkara Pokok yaitu Perkara Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt, dan karenanya Terlawan I/ Pembanding/Termohon Kasasi dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara;

7. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Pelawan Almarhum Martua Sidabutar bukan Pelawan yang baik merupakan putusan yang keliru, karena nyata dan jelas bahwa bukti P.P.4, P.P.5, P.P.6 merupakan bukti bahwa Terlawan I/ Pembanding/Termohon Kasasi telah mempergunakan surat palsu dalam perkara perdata Nomor : 4421 K/Pdt/1988 tanggal 30 Desember 1999 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 1997 Nomor : 426/Pdt/1996/PT.Mdn. jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Maret 1996 Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. Dan adapun keluarnya bukti T-1 dan T-2 dimana Terlawan I/Pembanding/ Termohon Kasasi sebagai pihak Penggugat dalam perkara pokok tersebut telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 yang isinya berupa Surat Pengakuan Namamolah Pinang (bagi hasil) atas nama Josua Sidabutar alias Op.Marolop dan ternyata surat tersebut adalah palsu telah dijadikan sebagai dasar kepemilikan Terlawan I/Pembanding/ Termohon Kasasi semula Penggugat dalam perkara pokok ;

8. Bahwa Almarhum Martua Sidabutar (suami/ayah para Pemohon Kasasi)

adalah Pelawan yang benar bukan seperti yang dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya ;

9. Bahwa sangat tidak adil dan tidak tepat serta keliru Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Almarhum

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martua Sidabutar (suami/ayah para Pemohon Kasasi) Pelawan yang tidak benar padahal Terlawan/Pembanding/Termohon Kasasi adalah orang yang terbukti Pelaku Tindak pidana memalsukan surat yang menjadi dasar kemenangannya dalam perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan ;

10. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak membuat pertimbangan

hukum yang cukup dalam putusannya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena dengan begitu saja hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Terlawan I/Pembanding/Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Almarhum Martua Sidabutar (Suami/ayah para Pemohon Kasasi), seandainya Judex Facti mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Almarhum Martua Sidabutar berupa Bukti P.P.1, P.P.2, P.P.3, P.P.4, P.P.5, dan P.P.6 bahwa alasan Banding Terlawan I/Pembanding/Termohon Kasasi akan ditolak Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa terbukti obyek sengketa in casu telah pernah diperkarakan oleh Terlawan I/Pembanding /Termohon Kasasi dengan Terlawan II, III, IV dan V yaitu dalam perkara Nomor : 47/Pdt.G/1995/PN.Trt. tanggal 13 Maret 1996, Jo. Nomor : 426/Pdt/1996/PT.Mdn., tanggal 27 Februari 1997, Jo. Nomor : 4421 K/Pdt/1998, tanggal 30 Desember 1999 dimana para pihaknya adalah Terlawan II/ Pembanding melawan ahli waris Almarhum Josua Sidabutar alias Ompu Marolop Sidabutar, dimana Pelawan adalah juga merupakan salah satu ahli

waris Josua Sidabutar alias Ompu Marolop Sidabutar, karenanya bila Pelawan menyatakan tidak mengetahui adanya perkara a quo, adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum ;





Bahwa disamping itu pula tidak ada bukti-bukti menguatkan kepemilikan Pelawan terhadap tanah obyek sengketa, oleh sebab itu Pelawan adalah termasuk Pelawan yang tidak beritikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MARTUA SIDABUTAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MARTUA SIDABUTAR** dalam hal ini di wakili oleh ahli warisnya : 1. Lentina Br. Pasaribu, 2. Nurmiati Br. Sidabutar, 3. Megi Rondang Sidabutar dan 4. Thomas Luanton Sidabutar yang diwakili oleh kuasanya RAJA INDUK SITOMPUL, S.H. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 15 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

ttd./H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

1. M a t e r a i .....Rp 6.000,00 ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., S.H.

2. R e d a k s i .....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi .....Rp489.000,00

J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**N I P. 1961 0313 198803 1 003**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 13 hal. Put. Nomor : 176 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)